

Peningkatan Pemahaman dan Sikap Sertifikasi Halal Self-Declare pada Usaha Susu Kedelai di Kota Bekasi

Shanti Pujilestari*¹, Rahmawati Rahmawati²

^{1,2}Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Sahid, Indonesia

*e-mail: shanti.pujilestari@usahid.ac.id¹

Abstrak

Self-declare adalah pernyataan status halal pada usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Salah satu keuntungan mengikuti self-declare adalah tidak diperlukannya biaya sertifikasi halal yang selama ini menjadi kendala bagi UMKM. Tetapi mitra (pelaku usaha susu kedelai) tidak mengetahui informasi tersebut bahkan tidak paham tentang proses produk halal, padahal di tahun 2014 semua UMKM ditargetkan sudah memiliki sertifikat halal. Permasalahan yang akan ditangani oleh program adalah masalah pertama, yaitu kurang pemahaman tentang sertifikasi halal dan sertifikasi halal self-declare, kedua, peralatan yang digunakan sudah usang, ketiga adalah kurangnya sikap positif mitra terhadap sertifikasi halal. Metode yang dilakukan adalah pendekatan partisipatif melalui edukasi dan pengadaan barang. Usulan kegiatan yang ditawarkan adalah pertama, diskusi program, kedua edukasi sertifikasi halal dan sertifikasi halal self-declare. Ketiga, pengadaan barang, dan keempat evaluasi. Hasil kegiatan edukasi menunjukkan bahwa pertama, terjadi peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal dan self-declare sebesar 43,33%. Kedua telah dilakukan penyerahan barang berupa alat pengolahan proses produksi, serta ketiga munculnya sikap positif mitra pada pentingnya sertifikasi halal pada produknya, sehingga mitra akan melanjutkan pendaftaran sertifikasi halal self-declare.

Kata kunci: Edukasi, Pemahaman, Sikap, Susu Kedelai, Self-Declare, Sertifikasi Halal

Abstract

Self-declare is a statement of the halal status of micro and small businesses by the business actors themselves. One of the advantages of participating in self-declaration is that there is no need to pay for halal certification, which has been an obstacle for MSMEs. However, the partners (soy milk entrepreneurs) do not know this information and do not even understand the process of halal products, even though in 2014 it is targeted that all MSMEs have halal certificates. The problems that will be handled by the program are the first problem, namely a lack of understanding of halal certification and "self-declared" halal certification, second, the equipment used is outdated, and third the lack of a positive attitude of partners towards halal certification. The method used is a participatory approach through education and procurement of goods. The proposed activities offered are first, program discussion, second education on halal certification, and halal self-declare certification. Third, procurement of goods, and fourth evaluation. The results of educational activities show that first, there is an increase in understanding of halal certification and self-declare by 43.33%. Second, the delivery of goods in the form of processing equipment for the production process, and third, the emergence of a positive attitude from partners regarding the importance of halal certification for their products, so that partners will continue to register for self-declared halal certification.

Keywords: Attitude, Education, Halal Certification, Self-Declare, Soy Milk, Understanding

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi penting pada suatu usaha diantaranya karena sertifikasi halal akan memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi serta profesionalitas dalam mengeluarkan produk (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Disamping produk halal menjadi bisnis dunia yang sangat besar dan menjanjikan. Pada saat ini halal menjadi kampanye global dalam bentuk halal lifestyle atau gaya hidup halal. Peningkatan pemenuhan produk halal ditandai dengan meningkatnya penerapan sistem halal pada perusahaan-perusahaan berskala internasional yang menyediakan menu halal (Tahliani, 2023).

Di Indonesia, sertifikasi halal menjadi isu penting karena mayoritas penduduknya beragama Islam yang menerapkan kehalalan produk sebagai bagian dari ajaran agama. Tugas

pemerintah adalah memberikan jaminan pada konsumen muslim agar produk yang dikonsumsi benar-benar halal (Faridah, 2019).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diharapkan menjadi payung hukum yang kuat untuk mengatur produk halal di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa semua produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tahun 2019–2024 adalah tahapan pertama kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia (Warto & Samsuri, 2020). Mitra adalah UMKM suka susu kedelai yang bergerak dalam produksi susu kedelai di Kota Bekasi merupakan bagian yang menjadi target sertifikasi halal di Kota Bekasi.

Kota Bekasi terkenal sebagai kota penyangga ibu Kota Jakarta. Pembangunan kota Bekasi diantaranya menjadi kota belanja dengan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan. Kota Bekasi juga menjadi kota tempat tinggal penduduk DKI yang bekerja di Jakarta maupun daerah sekitar Bekasi dengan adanya banyak perumahan. Hal ini membuat perkembangan UMKM di Kota Bekasi meningkat. Dalam Sensus Ekonomi Nasional 2016 bidang penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum mencapai 47.215 UMKM. Tercatat sebelum pandemi data UMKM di Kota Bekasi kurang lebih 203.000. Perkembangan UMKM dibidang kuliner saat pandemi yang dimulai pada tahun 2020 menurut WHO, diperkirakan semakin pesat. Banyaknya UMKM makanan dan minuman yang berdiri di masa pandemi menyebabkan pengawasan terhadap aturan-aturan terkait kehalalan juga menjadi penting.

Walaupun usaha mitra berdiri sebelum masa pandemi covid-19, tepatnya pada tahun 2015, namun mitra merasakan dampak pandemi yang luar biasa, omsetpun semakin turun. Bahkan pada saat ini produksi masih jauh lebih rendah dari pertama kali berdiri, yaitu hampir sepertiga dari omset pertama berdiri. Lebih jauh adanya sertifikasi halal secara tidak langsung akan memotivasi kembali semangat mitra untuk mengembangkan usahanya.

Label halal sendiri memberikan keuntungan bagi pelaku usaha seperti meningkatkan kepercayaan konsumen, meraih pasar pangan halal global, meningkatkan marketability produk di pasar dan investasi berbiaya murah (Warto & Samsuri, 2020). Terbukti setelah dilakukan penyuluhan sertifikasi halal pada UKM di Kabupaten Malang terjadi penambahan wawasan dan pengalaman pelaku usaha yang meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Malang (Agustina, et al., 2019).

Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global (Ramlan & Nahrowi, 2014). Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk (Kamila, 2021).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan untuk memberdayakan mitra dalam mendapatkan sertifikasi halal self-declare. Mitra memiliki potensi besar dalam pasar produk susu kedelai, namun belum memiliki sertifikasi halal yang menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Permasalahan untuk sertifikasi halal bagi mitra adalah masalah kesulitan prosedur dan biaya pengurusan sertifikasi yang mahal (Abdullah, 2017). Salah satu jalan keluarnya adalah pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui program self-declare.

Self-declare adalah pernyataan status halal pada usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Bahan baku yang digunakan pada produk tidak beresiko mengandung unsur haram dan proses pengolahan produk sederhana. Proses pengolahan susu kedelai terdiri dari sortasi, pencucian, perendaman, penggilingan, perebusan, dan pengemasan. Proses penggilingan kedelai dapat dilihat pada Gambar 1. Tetapi tentunya dalam proses sertifikasi halal self-declare mitra akan dibimbing oleh seorang Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tersertifikasi. Kebetulan tim PKM pada kegiatan ini telah tersertifikasi pendamping PPH.



Gambar 1. Proses penggilingan kedelai menjadi susu kedelai

Produk susu kedelai memiliki peluang dapat disertifikasi dengan cara self-declair. Tetapi mitra belum sadar dan belum memahami bahwa produknya berpotensi besar untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Disamping pengetahuan mitra tentang sertifikasi halal maupun sertifikasi halal self declair belum baik. Bahkan mitra belum paham pentingnya sertifikasi halal pada produk susu kedelainya. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi sebagian sudah tidak layak. Hal ini dimungkinkan sudah terlalu lama digunakan dalam produksi susu kedelai. Materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini adalah konsep halal-haram-najis, sertifikasi halal self-declare serta materi dokumen Sistem Jaminan Jaminan Halal (SJPH).

Dari pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya maka permasalahan yang akan ditangani oleh program PKM adalah masalah pertama, yaitu kurang pemahaman tentang sertifikasi halal dan sertifikasi halal self-declare, dan kedua adalah sebagian peralatan yang digunakan sudah usang, ketiga adalah kurangnya sikap positif terhadap sertifikasi halal pada usahanya. Dari permasalahan yang telah disebutkan, maka solusi yang ditawarkan dari permasalahan tersebut adalah, pertama pemberian edukasi sertifikasi halal dan self declair, dan kedua, pengadaan peralatan pengolahan susu kedelai. Sehingga tujuan dari kegiatan PKM ini adalah, pertama terdapat peningkatan pemahaman mitra mengenai sertifikasi halal maupun sertifikasi halal self-declare. Kedua memberikan peralatan pengolahan susu kedelai. Ketiga, meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha susu kedelai.

2. METODE

Metode yang dilakukan pada PKM ini adalah metode pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan berdiskusi secara langsung dengan mitra. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengajukan suatu permasalahan pentingnya sertifikasi halal pada usaha mitra. Dari pendekatan partisipatif maka mitra merasa masalah tersebut akan menjadi masalah bersama yang harus juga diselesaikan secara bersama-sama. Setelah program ini selesai diharapkan mitra tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem jaminan halal pada usaha mitra. Dari hasil diskusi maka metode edukasi selanjutnya dilakukan diantaranya dengan memberikan materi teori serta memotivasi agar peserta mau mengimplementasikan sertifikasi halal. Sehingga disepakati ada beberapa tahapan dalam melakukan kegiatan ini, yaitu :

2.1. Diskusi

Kegiatan diskusi dilakukan untuk menyampaikan dan mendiskusikan masalah secara bersama-sama, sehingga sebuah masalah tentang ketidakpahaman sertifikasi halal self declair menjadi masalah bersama yang harus dipecahkan bersama. Diskusi dilakukan untuk pengajuan kegiatan dan penjadwalan untuk pelaksanaan kegiatan. Diskusi dihadiri oleh pelaku usaha dan tim PKM.

2.2. Edukasi

Edukasi sertifikasi halal dan sertifikasi halal self declair pada usaha susu kedelai di Kota Bekasi. Peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal akan meningkatkan sikap mitra pada sertifikasi halal. Jumlah target peserta dari kegiatan ini adalah 5 orang. Kegiatan berikutnya adalah tentang informasi pendaftaran sertifikasi halal.

2.3. Pengadaan barang

Pengadaan barang dilakukan dengan mengganti peralatan pengolahan yang sudah usang. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan didapatkan peralatan seperti baskom untuk tempat kedelai dan ember plastik sudah usang. Diharapkan dengan pengadaan barang ini mitra akan termotivasi lagi untuk melakukan sertifikasi halal self-declare.

2.4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan pengetahuan setelah sosialisasi dilakukan. Peserta akan diberikan *Pretest* di awal kegiatan dan *Post-test* pada akhir kegiatan edukasi. Pertanyaan yang diberikan berupa soal tertutup. Kegiatan sosialisasi berhasil bila skor *Post-test* lebih besar dari skor *Pretest*. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra. Evaluasi lainnya juga dilakukan dengan mendengarkan respon dari peserta. Bila peserta memberikan respon positif pada semua kegiatan edukasi ini maka kegiatan dapat dikatakan berhasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Diskusi

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan partisipatif mitra dalam permasalahan yang dihadapi, sehingga masalah mitra akan diselesaikan bersama-sama. Diskusi dihadiri oleh Tim PKM dan mitra telah diketahui bahwa pemahaman tentang halal maupun sertifikasi halal belum baik, sehingga perlu dilakukan edukasi tentang sertifikasi halal dan sertifikasi halal self declair. Dari hasil diskusi juga telah ditetapkan waktu dan tempat pada pelaksanaan kegiatan. Kegiatan diskusi dengan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diskusi dengan mitra tentang permasalahan dan kegiatan yang akan dilaksanakan

3.2. Edukasi

Edukasi dilakukan untuk peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal dan self declair. Edukasi dilakukan dengan menggunakan LCD sehingga peserta focus pada materi yang disampaikan. Kegiatan edukasi dihadiri oleh 6 peserta, terdiri dari pemilik usaha/mitra, bagian produksi dan marketing. Hal ini melebihi target yang direncanakan (>100%) kehadiran, yaitu hanya 5 orang yang menjadi target. Semua peserta mendengarkan dengan baik pada saat edukasi dilakukan. Kegiatan edukasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Edukasi sertifikasi halal dan self-declare

Pada saat diskusi peserta juga aktif bertanya mengenai materi yang disampaikan. Sehingga terjadi diskusi dengan baik, diantaranya peserta menanyakan bagaimana dengan sertifikasi halal pada makanan yang bahan bakunya ayam atau daging kambing yang beli di pasar. Lalu dijelaskan bahwa penyembelihan harus dilakukan di Rumah Penyembelihan Hewan yang sudah tersertifikasi halal. Produk berbahan baku hewan seperti itu tidak dapat dilakukan sertifikasi self declair.

3.3. Pengadaan barang

Pengadaan barang dilakukan untuk membantu mitra dalam pengadaan peralatan produksi baru. Barang yang diserahkan terimakan adalah ember 2 buah 30 L dan baskom stainless steel 2 diameter 30 cm buah. Mitra sangat terbantu dengan adanya peralatan tersebut untuk menggantikan peralatan produksi yang sudah lama. Penyerahan barang tersebut diterima langsung oleh pelaku usaha/mitra. Serah terima peralatan produksi dapat dilihat pada Gambar 4. Pada saat yang sama mitra mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Tim PKM lakukan, tentunya sangat berguna bagi pengembangan usahanya ke depan.



Gambar 4. Serah terima peralatan produksi

3.4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan diantaranya dengan melihat hasil *Pretest* dan *Post-test*. Sebelum penyampaian materi pada saat edukasi dilakukan *Pretest*, sedangkan setelah penyampaian materi dilakukan *Post-test*. Hasil *Pretest* dan *Post-test* tentang sertifikat halal dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal (%)

No.	Perihal	<i>Pretest</i>	<i>Post-test</i>	Kenaikan
1.	Definisi produk halal	66,66	83,33	16,67
2.	Dasar hukum produk halal	50,00	83,33	33,33
3.	Contoh makanan haram	16,66	100,00	83,34
4.	Bangkai ikan halal	66,66	100,00	83,34
5.	Kuas dari bulu babi haram	66,66	100,00	83,34
		53,33	93,33	40,00

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum edukasi dilakukan mayoritas peserta pelatihan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang sertifikasi halal. Setelah dilakukan edukasi maka terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang definisi produk halal dari 66,66% menjadi 83,33%. Dasar hukum tentang produk halal terjadi peningkatan pemahaman peserta dari 50% menjadi 83,33%. Contoh makanan haram terjadi peningkatan pemahaman dari 16,66 menjadi 100%. Tentang bangkai ikan halal, maupun kuas dari bulu babi haram 66,66% menjadi 100%. Dengan demikian maka pemahaman peserta edukasi tentang sertifikasi halal meningkat dari 53,33% menjadi 93,33%, yaitu sebesar 40%. Evaluasi juga dilakukan pada *Pretest* dan *Post-test*. Sedangkan persentase peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal self-declare dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa peserta edukasi dari awal telah memahami bahwa produk di Indonesia harus bersertifikasi halal. Sebelum edukasi peserta hanya 50% yang mengetahui bahwa jenis produk dan jasa harus disertifikasi halal, tetapi setelah edukasi para peserta mengetahui bahwa produk dan jasa harus dapat disertifikasi halal. Hal yang paling meningkat menjadi 100% setelah edukasi adalah kepanjangan dari PPH, sebelum edukasi peserta tidak mengetahui sama sekali tetapi setelah edukasi semua peserta mengetahui bahwa kepanjangan PPH adalah proses produk halal. Sedangkan pada pernyataan langkah pertama self-declare adalah pelaku usaha harus membuat akun di aplikasi SIHALAL, tadinya hanya 33,3% yang mengetahui tetapi setelah edukasi semua peserta dapat memahaminya. Dengan demikian maka pemahaman peserta tentang sertifikasi halal self-declare meningkat dari 53,33% menjadi 100%, yaitu sebesar 46,67%.

Tabel 2. Persentase peningkatan pemahaman tentang sertifikat halal self-declare (%)

No.	Perihal	<i>Pretest</i>	<i>Post-test</i>	Kenaikan
1.	Produk di Indonesia harus bersertifikat halal	100,00	100,00	0
2.	Produk dan jasa harus bersertifikat halal	50,00	100,00	50,00
3.	Dewan fatwa menetapkan kehalalan produk	83,33	100,00	16,67
4.	Singkatan dari PPH adalah proses produk halal	0	100,00	100,00
5.	Langkah pertama SOP self-declare	33,33	100,00	66,70
		53,33	100,00	46,67

Secara keseluruhan maka total peningkatan pemahaman tentang sertifikasi halal maupun tentang sertifikasi halal self declare meningkat sebesar 43,33% (53,33% menjadi 96,66%). Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya dengan edukasi telah dapat meningkatkan pemahaman peserta edukasi (Pujilestari et al., 2019; Setyawati et al., 2021 Pujilestari et al., 2022; dan Pujilestari et al., 2023).

Hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan pemahaman juga meningkatkan sikap mitra, pada awalnya sikap mitra cenderung skeptis terhadap keberlanjutan program sertifikasi halal dan lebih memilih usaha seperti adanya sesuai kebiasaan lama. Sikap mereka juga berubah menjadi lebih positif setuju pada sertifikasi halal bagi usahanya. Peningkatan sikap positif pada sertifikasi halal terjadi pada juga pada pelatihan sertifikasi halal pada UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi (Hamidatun & Pujilestari, 2022).

Dampak kegiatan edukasi pada usaha susu kedelai dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, mitra menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk berkonsultasi dalam melakukan sertifikasi halal self-declare, walau belum berhasil mengurus dan memperoleh sertifikasi halal self-declare untuk produk susu kedelai mereka. Hal ini disebabkan karena Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagai syarat dokumen belum berhasil dibuat karena beberapa hal yang terkendala.

Ke depan jika sertifikasi halal berhasil dibuat maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar baru, termasuk kerjasama dengan toko-toko besar dan restoran. Disamping itu proses produksi pada mitra lebih tertata dan terstandarisasi, sehingga meningkatkan kualitas produk dan efisiensi waktu produksi. Terakhir mitra dapat menarik perhatian investor untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

Meskipun kegiatan PKM telah memberikan dampak positif pada mitra, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan program ini. Tantangan

tersebut antara lain adalah pengurusan dokumen sertifikasi halal perlu pengorbanan khusus. Tantangan yang lain adalah pembiayaan untuk pemeliharaan sertifikasi halal dan pengembangan usaha, serta meningkatkan keterampilan manajemen dan pemasaran bagi anggota mitra. Namun, peluang yang terbuka sangat besar, terutama dalam meningkatkan akses pasar dan mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait. Keberlanjutan program ini juga diharapkan dapat dijamin melalui kerjasama lintas sektor antara UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

4. KESIMPULAN

Terdapat peningkatan pemahaman pada edukasi sertifikasi halal maupun pada sertifikasi halal self-declare sebesar 43,33%. Kegiatan edukasi juga menimbulkan dampak positif pada mitra, yaitu timbulnya sikap setuju pada pentingnya sertifikasi halal pada produk susu kedelai. Mitra juga telah menjajagi untuk melakukan tindak lanjut dalam mengurus sertifikasi halal self-declare. Dalam menjamin keberlanjutan perolehan sertifikasi halal self-declare tetap diperlukan pendampingan dalam berbagai aspek seperti informasi pengurusan NIB, pembuatan dokumen halal, dan motivasi dalam penyiapan pendaftaran sertifikasi halal. Keberlanjutan program ini juga diharapkan dapat dijamin melalui kerjasama lintas sektor antara UMKM, perguruan tinggi, dan pemerintah, sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sahid Bach XIV, sehingga ucapan terima kasih disampaikan kepada LPPM Universitas Sahid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2017). Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1npq4396> - mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha, diakses 9 Agustus 2019
- BPS Kota Bekasi. (2020). Kota Bekasi dalam Angka 2020. *BPS Kota Bekasi*
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Kamila, E. F. (2021). Peran Industri Halal Dalam Mengdongkrak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 33–42.
- Pujilestari, S., Giyatmi, G., Basriman, I., & Batubara, S. C. (2019). Dampak Intervensi Terhadap Aspek Keamanan Pangan serta Diversifikasi Produk Olahan di Sentra Usaha Tempe. *Jurnal Teknologi Pangan Dan Kesehatan (Journal of Food Technology and Health)*, 1(2), 122–131.
- Pujilestari, S., Liana, C., & Setyawati, E. (2023). *Peningkatan Pengetahuan Kelompok Anak Jalanan Stasiun Kereta Bekasi tentang Penjualan Cilok melalui Digital Marketing pada Era Covid-19*. 5(1), 609–615.
- Pujilestari, S., Rahmawati, R., & Widiati, E. (2022). *Education on the Production and Distribution of Millennial Chicken Wing Msmes in Bekasi City During the Pandemic Era Covid-19 Following National Agency Drugs and Food Control (Badan Pom) Standards*. 4(1), 301–307.
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Halal Product Certification in Masalah Mursalah

- Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 139–150. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Setyawati, E., Pujilestari, S., & Farida, F. (2021). Socialization Of Standard Food Packaging In The Women Packaging Of Street Food Vendor Community Around Kranji Market, Bekasi City. *Iccd*, 3(1), 359–363.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>